




LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI DAN PPID



20 24



Disusun oleh:

**Tim Sub-Substansi Pelayanan Informasi
dan PPID**

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil seluruh rangkaian kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada Tahun 2024, sebagai bentuk apresiasi atas penyediaan akses informasi yang transparan dan akuntabel. Hasil penilaian E-Monev Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 tingkat provinsi pada Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan nilai final dengan Indeks 95,12.

Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda baik melalui PPID ataupun PPID Pelaksana telah berjalan dengan baik, pelayanan dilakukan secara offline (melalui meja pelayanan) dan secara online (melalui website PPID, media sosial dan atau Whatsapp).

Inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam pelayanan informasi publik yaitu menyediakan pelayanan informasi secara online yang dapat diakses melalui website masing-masing Perangkat Daerah / PPID Pelaksana, serta menyediakan informasi lainnya yang dikuasai oleh setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Informasi lainnya tersebut meliputi Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta, Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Penetapan Informasi yang Dikecualikan juga dipublikasikan melalui website PPID.

Laporan ini bertujuan memberikan informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik. Diharapkan saran dan masukan yang membangun bagi peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Samarinda, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi



Euis Eka April Yani, S.STP
NIP.197904111997112002

Jabatan Fungsional Pranata Humas
Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan

Informasi dan PPID



Murhansyah, SP
NIP. 197411061994021003

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda



Dr. Aji Syarif Hidayattullah, S.Sos., M.Psi
NIP.197010271999031004

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		1
DAFTAR ISI.....		3
Bagian Kesatu	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik.....	4
	1.1 Kebijakan.....	
	1.2 Landasan Hukum.....	
Bagian Kedua	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	9
	2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	
	2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik	
	2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	
Bagian Ketiga	Rincian Pelayanan Informasi Publik	12
	3.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	
	3.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik	
	3.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	
Bagian Keempat	Tentang Layanan Informasi Publik	19
Bagian Kelima	Penutup.....	21
LAMPIRAN	22

BAGIAN KESATU

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1.1 Kebijakan

Implementasi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 diterapkan melalui Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dari Badan Publik.

Informasi merupakan data dan fakta yang diproses oleh suatu badan publik. Informasi dari setiap badan publik dikumpulkan dan disimpan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu hak dasar setiap manusia untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada era ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, hal ini disebabkan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, PPID Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada era digitalisasi saat ini. PPID memaksimalkan aktifitas pengelolaan informasi publik baik secara langsung ataupun melalui media online.

Upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya masyarakat umum, namun penyandang disabilitas juga harus mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh informasi. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam hal ini diimplementasikan dalam permohonan informasi ke instansi pemerintah. PPID Pemerintah Kota Samarinda memberikan kemudahan akses informasi pada seluruh lapisan masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara optimal.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berupaya melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik, dengan mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan melalui berbagai kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau Pemohon Informasi Publik pada website PPID (<https://ppid.samarindakota.go.id>).

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Pemerintah Kota Samarinda membentuk PPID dan PPID Pelaksana melalui Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

PPID Pemerintah Kota Samarinda dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, dan dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di setiap Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan Informasi Publik Samarinda sebagai Kota yang Informatif.

Pemerintah Kota Samarinda menyediakan layanan PPID melalui aplikasi Santer (Samarinda Terintegrasi dalam Satu Aplikasi) yang dapat diunduh pada sistem operasi android (Playstore). Pemerintah Kota Samarinda melakukan rebranding aplikasi Santer menjadi Samagov yang diresmikan oleh Wali Kota Andi Harun pada 9 September 2024. Peluncuran Samagov ini menjadi bukti komitmen Pemkot Samarinda dalam mewujudkan transformasi digital demi meningkatkan pelayanan publik.

Hal ini juga bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, sehingga menciptakan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda berusaha membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi. Guna mendorong dan memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi

berbasis publik, serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Demikian komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik untuk membantu masyarakat memperoleh informasi sesuai kebutuhannya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum PPID, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
9. Keputusan Wali Kota Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 500.12/117/HK-KS/IX/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

BAGIAN KEDUA

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa fasilitas, di antaranya sebagai berikut.

1. Ruang *front desk* (meja layanan informasi publik) untuk memudahkan pemohon informasi untuk menyampaikan permohonan informasinya secara langsung/tatap muka, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yaitu:
 - a. 1 (satu) meja layanan informasi disertai dengan 3 laci;
 - b. 1 (satu) unit komputer All in One yang terkoneksi dengan internet;
 - c. 2 (dua) unit *Air Conditioner*;
 - d. 1 (satu) Ruang Toilet;
 - e. 1 (satu) Ruang Laktasi;
 - f. 1 (satu) kursi tunggu;
 - g. 1 (satu) Ruang Tunggu;
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi publik dan melalui email ppidsamarinda@gmail.com atau WhatsApp 0896-0383-3435.
3. Website PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat diakses oleh setiap orang dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://ppid.samarindakota.go.id>. Website memiliki 7 menu, yakni menu beranda; pada menu profil (sub menu Pemerintah Kota Samarinda, Sub Menu PPID Kota Samarinda, Sub menu Pejabat Publik), menu informasi publik (Sub Menu Informasi Berkala, Sub Menu Informasi Setiap Saat, Sub Menu Informasi Lain : Informasi Serta Merta dan Informasi yang Dikecualikan); menu layanan informasi (Sub Menu SOP PPID, Sub Menu Laporan Akses Informasi, dan Sub Menu Layanan Online); menu Data Statistik; menu PPID Pelaksana (Sub Menu Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan); dan menu kontak kami.

4. Brosur layanan informasi publik.
5. Media sosial (Facebook/Twitter/Instagram/Youtube/WhatsApp).

2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik melalui proses-proses di mana, kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, tabel data informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda.

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Samarinda didukung oleh Sumber daya manusia yang beranggotakan dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, BUMD, BLUD, dan UPTD lainnya yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023) yaitu :

1. Wali Kota selaku Pembina;
2. Wakil Wali Kota selaku Pengarah;
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Atasan PPID;
4. Asisten, Staf Ahli Sekretariat Daerah, serta pimpinan badan publik sebagai Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
6. Bidang-bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
7. Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku PPID Pelaksana;
8. Tim Pertimbangan yang ditetapkan sesuai kebijakan PPID Pelaksana;
9. Serta Petugas Pelayanan Informasi publik yang ditetapkan sesuai kebijakan PPID Pelaksana.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, seksi Layanan Informasi dan PPID pada Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Diskominfo Kota Samarinda untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemerintah Kota Samarinda.

2.3 Permasalahan yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik dan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

2.3.1 Permasalahan

PPID Pemerintah Kota Samarinda memiliki permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, antara lain:

- a. Kurang maksimalnya anggaran dalam menunjang kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun;
- b. Belum terbentuknya Tim dalam penyelesaian sengketa informasi oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda, sehingga sering terjadi miskomunikasi antara PPID dan PPID Pelaksana;
- c. Kurangnya penunjang sarana dan prasarana PPID dalam pelayanan informasi publik;
- d. Masih banyaknya PPID Pelaksana yang belum memahami tugas dan fungsi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi;
- e. Perlunya meningkatkan sumber daya manusia pada setiap PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan Informasi publik.

2.3.2 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu 12 bulan, adapun kegiatan pelayanan informasi tersebut antara lain:

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Layanan Informasi Publik;

2. Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Penyusunan Daftar Informasi Publik;
3. Kegiatan Uji Konsekuensi;
4. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

BAGIAN KETIGA

Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Realisasi Pelayanan Informasi Publik

PPID Kota Samarinda di bawah naungan Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

PPID Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan informasi dibantu oleh seluruh PPID Pelaksana yang berkedudukan di 30 Perangkat Daerah, 10 Kecamatan, 59 Kelurahan, 3 BUMD, 21 BLUD, dan 8 UPTD lainnya. PPID Pelaksana diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Camat/Lurah/Direktur, serta Kepala Tata Usaha.

Upaya memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui meja layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media elektronik antara lain yakni, menggunakan email ppid: ppidsamarinda@gmail.com dan website resmi ppid: <https://ppid.samarindakota.go.id> atau website masing-masing Perangkat Daerah/PPID Pelaksana. Pelayanan secara langsung dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan sebagai berikut :

- Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 WITA
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WITA

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Tahun 2024, PPID Kota Samarinda telah memberikan pelayanan informasi kepada 213 pemohon informasi publik yang merupakan pemohon informasi baik individu (perorangan) secara online. Jumlah angka permintaan informasi publik ini

naik sebanyak 24 permintaan atau ada kenaikan permohonan informasi sebesar 11,26% dari Tahun 2023 dengan total 189 permintaan. Pemohon tersebut menyampaikan permohonan informasi secara online melalui portal/website PPID <https://ppid.samarindakota.go.id/>. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permohonan informasi publik tersebut kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja atau rata-rata 6 hari kerja.

Setiap permohonan informasi publik, umumnya berupa permintaan data untuk penelitian dan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi seputar pelayanan masyarakat. Sebanyak 161 permintaan informasi publik telah menerima jawaban permohonan dan 52 permintaan informasi yang ditolak dari 213 permintaan informasi publik.

Adapun rekapitulasi laporan layanan informasi publik yang berlangsung selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Website (ppid.samarindakota.go.id) Tahun 2024

Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	9	< 10 hari	8	1	0	- Persyaratan tidak lengkap (1)
Februari	23	< 10 hari	20	3	0	- Persyaratan tidak lengkap (2), informasi dikecualikan (1)
Maret	8	< 10 hari	5	3	0	- Persyaratan tidak lengkap (3)
April	14	< 10 hari	5	9	0	- Persyaratan tidak lengkap (9)
Mei	12	< 10 hari	10	2	0	- Persyaratan tidak lengkap (2)
Juni	25	< 10 hari	21	4	0	- Persyaratan tidak lengkap (4)
Juli	18	< 10 hari	15	3	0	- Persyaratan tidak lengkap (3)
Agustus	17	< 10 hari	13	4	0	- Persyaratan tidak lengkap (3) Data tidak dikuasai (1)

September	24	< 10 hari	20	4	0	- Dinas yang dituju salah (1)
Oktober	25	< 10 hari	18	7	0	- Persyaratan tidak lengkap (3)
Nopember	27	< 10 hari	18	9	0	- Persyaratan tidak lengkap (6) Data tidak dikuasai (1)
Desember	11	< 10 hari	8	3	0	- Persyaratan tidak lengkap (3)
JUMLAH	213		161	52	0	

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Kecamatan melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2024

NO.	NAMA INSTANSI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	Sekretariat Daerah	0
2	Sekretariat DPRD	432
3	Inspektorat Daerah	0
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25
5	Dinas Kesehatan	247
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8
9	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	63
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	15
11	Dinas Tenaga Kerja	35
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27
15	Dinas Lingkungan Hidup	30
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69
17	Dinas Perhubungan	46
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	106
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0
20	Dinas Perdagangan	45
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	31
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7
24	Dinas Perikanan	14
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	62
27	Badan Pendapatan Daerah	35

28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	386
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
31	Kecamatan Palaran	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	6
33	Kecamatan Samarinda Ulu	16
34	Kecamatan Samarinda Ilir	47
35	Kecamatan Samarinda Utara	22
36	Kecamatan Sungai Kunjang	10
37	Kecamatan Sambutan	4
38	Kecamatan Sungai Pinang	29
39	Kecamatan Samarinda Kota	40
40	Kecamatan Loa Janan Ilir	37

*Data per 20 Januari 2025

PPID Pemerintah Kota Samarinda sepanjang Tahun 2024, baik PPID maupun PPID Pelaksana telah memberikan pelayanan informasi publik kepada 4170 pemohon dengan mendatangi meja layanan informasi publik (*frontdesk*). Masing-masing dilayani dalam kurun waktu kurang dari 10 hari.

Sebanyak 4149 permohonan informasi publik diterima dan dilayani sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Sebanyak 21 dari 4170 pengajuan permohonan informasi, tidak diterima atau tidak dapat diberikan informasi kepada pemohon informasi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dikuasai dan ada pula permintaan informasi namun tidak melengkapi persyaratan pengajuan permintaan informasi publik.

3.2 Survei Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2024, PPID Kota Samarinda telah mengadakan survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan kinerja PPID yang terdapat pada website resmi PPID Kota Samarinda dengan link/url: <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/survey> serta survey dikirim ke email pemohon informasi beserta jawaban atau balasan dari permintaan informasi yang telah diajukan. Survei dilakukan dengan format pengisian identitas pengisi survei dan 10 kuisisioner disajikan dalam bentuk tabel yang disertai pilihan dengan 5 parameter, yakni sangat bagus, bagus, biasa, kurang, dan kurang sekali. Survei dikirim oleh pengisi dan diterima oleh administrator website resmi PPID Kota Samarinda. Hasil survei termuat pada lampiran dalam laporan ini.

BAGIAN KEEMPAT

Rincian Kendala

4.1 Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Kota Samarinda, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan unsur internal dan unsur eksternal organisasi, di antaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman yang menyeluruh atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui PPID Pelaksana.
2. Beberapa PPID Pelaksana masih belum memiliki *front desk* atau meja khusus layanan informasi publik.
3. Masih adanya keraguan pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi terkait dokumen pengadaan barang dan jasa dan dokumen terkait kerja sama, sehingga proses penyediaan informasi tersebut mengalami kendala. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pengajuan keberatan dan sengketa informasi.
4. Kurangnya pemahaman dan sumber daya manusia yang mengerti tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana.
5. Terdapat sistem permohonan informasi yang masih dilakukan secara konvensional.
6. PPID Pelaksana masih harus diingatkan setiap bulan agar dapat mengirimkan laporan layanan informasi publik.
7. Tidak adanya dukungan terkait honorarium bagi tim pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

4.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda, yakni:

1. Perlunya kegiatan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi untuk melayani penyandang disabilitas, sehingga informasi dapat diakses oleh semua masyarakat.
2. Perlunya diadakan pertemuan berupa diskusi atau pelatihan kepada admin PPID Pelaksana tentang pelayanan informasi publik agar dapat lebih memudahkan akses layanan informasi publik dan proses penyebaran informasi menjadi lebih cepat sampai ke berbagai lapisan masyarakat.
3. Perlunya pembaharuan informasi bagi admin PPID Pelaksana yang baru diberikan jabatan sebagai admin PPID agar memiliki pemahaman yang sama dan bisa melaksanakan kerja PPID dengan baik, sehingga mewujudkan keterbukaan informasi publik.
4. Sebaiknya dilaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan (Sekretaris OPD/Kecamatan/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD lainnya) minimal setiap tahun sekali.
5. Instansi atau PPID Pelaksana seharusnya segera mengirimkan usulan informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi, untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.
6. Sebaiknya dilaksanakan monev minimal 6 bulan sekali kepada setiap OPD/Kecamatan untuk meminimalisir kurangnya komunikasi antar PPID dan PPID Pelaksana, serta agar pelayanan informasi menjadi lebih baik.
7. Perlunya sosialisasi ke setiap kelurahan atau lembaga Pendidikan untuk menyebarluaskan manfaat dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
8. Perlunya aplikasi khusus pelayanan informasi baik secara online maupun offline yang terintegrasi kepada seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
9. Perlunya aplikasi terkait penyelenggaraan penyusunan Daftar Informasi Publik;
10. Perlunya inovasi-inovasi bagi PPID Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik demi mendukung keterbukaan informasi publik.

BAGIAN KELIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun 2024 berhasil meraih predikat sebagai Kota yang Informatif, dengan indeks keterbukaan informasi publik sebesar 95,12. Perolehan ini didapat dengan cara mewujudkan keterbukaan informasi publik, serta atas kerja sama yang baik antara PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Kegiatan layanan informasi publik sudah terlaksana dengan baik. Namun, masih perlu adanya dukungan dari Pimpinan Badan Publik terkait penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik, diperlukan upaya peningkatan dalam hal kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan honorarium tim pelaksana penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pengelolaan, serta inovasi pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ataupun PPID Pelaksana.

5.2 Saran

Diharapkan kerja sama yang lebih baik dari waktu ke waktu antara PPID dan PPID Pelaksana, antara pimpinan dan pelaksana penyelenggara pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat memberikan informasi publik yang lengkap kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik sebagai wujud Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*).

LAMPIRAN



Gambar 1. Pelaksanaan Uji Konsekuensi



Gambar 2. Pelaksanaan Uji Konsekuensi



Gambar 3. Pelaksanaan Uji Konsekuensi



Gambar 4. Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Daftar Informasi Publik



Gambar 5. Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Daftar Informasi Publik



Gambar 6. Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Daftar Informasi Publik



Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Informasi Publik



Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Informasi Publik